

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Rendahnya tingkat partisipasi penyandang disabilitas di Indonesia berdampak langsung terhadap meningkatnya risiko pelanggaran HAM disabilitas. Berbagai macam kebijakan telah dilaksanakan pemerintah, namun masih banyak kebijakan yang belum sepenuhnya pro terhadap penyandang disabilitas, hal ini dikarenakan pemerintah tidak sepenuhnya melibatkan penyandang disabilitas secara langsung dalam perancangan kebijakan dan anggaran. Keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses musyawarah perencanaan dan penganggaran sudah mulai terlihat namun minim pada tahapan pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi. Berdasarkan mandat dalam UNCRPD, kerja sama dalam pengarusutamaan disabilitas dapat dilakukan bersama – sama dengan INGO.

HI merupakan salah satu HRNGO yang berfokus terhadap isu disabilitas dan kelompok rentan, berbagai macam program telah dilaksanakan dalam melakukan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas. Dalam penelitian kali ini, penulis memfokuskan pembahasan tentang salah satu program HI yaitu *Advocating for Change*, program ini berkaitan erat dengan proses pelibatan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam perancangan anggaran dan kebijakan serta pemantauan dan evaluasi kebijakan.

Program AFC adalah program yang bertujuan untuk mempromosikan UNCRPD oleh badan – badan pemerintah dan aktor – non negara dengan fokus terhadap penyediaan layanan inklusif dan penyertaan penyandang disabilitas dalam perencanaan daerah dan proses penganggaran, AFC di Indonesia dilaksanakan dalam 3 tahapan, Tahap 1 dilaksanakan pada

2013 – 2014, Tahap 2 dilaksanakan pada 2014 – 2015 dan Tahap 3 2015 – 2018. Program AFC ini sendiri menggunakan metode *Making it Work*, Metode inilah yang menghubungkan segala jenis praktik baik dari seluruh program regional AFC.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep peran HRNGO dalam menganalisis program AFC, dalam menjalankan peran *Monitoring the Human Rights Situation*, HI mengadakan kegiatan asesmen wilayah dan hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dan kelompok rentan di wilayah kerja NTT dan Gunungkidul. Selanjutnya *Gathering and Disseminating the Information about Human Right Abuses*, merupakan kegiatan yang dilakukan HRNGO dalam mengumpulkan dan menyebarkan informasi terkait pelanggaran HAM. Dalam mengumpulkan dan menyebarkan informasi ini, HI menggunakan metode MIW sehingga segala bentuk rekomendasi yang telah dibahas dalam pertemuan diseminasi dapat direplikasi, melalui kegiatan ini diketahui bahwa tingkat pemahaman pejabat pemerintah terkait isu disabilitas sangat berkaitan erat dengan percepatan implementasi UNCRPD dan pembangunan yang inklusi, sehingga dalam peran selanjutnya yaitu *Lobbying for Effective Enforcement and Advocating*, HI berusaha melibatkan penyandang disabilitas dalam perencanaan penganggaran dan mendorong OPD menjalin kedekatan profesional dengan pejabat pemerintah dan Ormas sehingga pemahaman tentang isu disabilitas berkembang dengan baik. Peran yang tidak kalah penting lainnya adalah *Educating on Human Right Issues*, kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan nilai – nilai dan keyakinan serta sikap yang dapat mendorong semua orang untuk dapat menegakkan HAM, peran ini diwujudkan HI melalui berbagai macam kegiatan pelatihan dan Lokakarya yang melibatkan seluruh kelompok pemangku kepentingan seperti OPD, Ormas, dan Pejabat Desa Hingga Provinsi. Dan peran yang terakhir adalah *Raising Awareness, Naming and Shaming*, berdasarkan UNCRPD, salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan

peningkatan kesadaran adalah memanfaatkan media untuk dapat menggambarkan situasi penyandang disabilitas dengan cara yang konsisten dan media juga dapat melakukan *framing*. Sebelum memanfaatkan media sebagai lembaga kampanye dan *framing*, tentunya HRNGO juga mengadakan kegiatan pelatihan dan peningkatan kesadaran bagi para jurnalis, tujuannya untuk membangun pandangan yang sesuai atas kondisi yang dialami oleh penyandang disabilitas, sehingga nantinya dalam pembuatan suatu berita, konten yang disampaikan dapat tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Aktivitas *Naming* dan *Shaming* tidak terlihat dalam kegiatan ini.

Berdasarkan penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa: HI melalui program *Advocating for Change* berhasil melindungi hak-hak penyandang disabilitas melalui serangkaian kegiatan yang sifatnya holistik dan melibatkan banyak aktor seperti OPD, OMS, bahkan pemerintah. Kedua; keterlibatan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya sangat diperlukan dalam penganggaran kebijakan sehingga seluruh kebijakan dapat tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan mereka, ketiga; kerja sama antar aktor sangat diperlukan demi mewujudkan terciptanya perlindungan sosial dan pembangunan yang inklusif bagi penyandang disabilitas, dan yang terakhir adalah di dalam program AFC, HI tidak melakukan aktivitas *Providing the Direct Assistance to Victims of Human Rights Abuses* dan *Acting as Conciliator*.

5.2 Saran

Setelah melaksanakan penelitian ini, peneliti memahami bahwa isu – isu mengenai Hak – hak kelompok rentan harus mendapat perhatian yang lebih, baik bagi kita para akademisi, pemerintah, organisasi masyarakat sipil dan seluruh kelompok pemangku kepentingan. Peneliti meyakini bahwa pemahaman yang baik akan suatu isu HAM tentunya akan menciptakan pembangunan yang lebih inklusif. Peneliti sangat berharap nantinya peneliti – peneliti hubungan

internasional selanjutnya dapat membahas isu-isu tentang kelompok rentan lainnya berikut partisipasi mereka dalam pembangunan.

